



**PUTUSAN**

**Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim Cahyana Als Aldo Bin Mamay Komarudin;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir: 41 tahun/14 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Inhofftank Gg. Perikanan II Rt. 007/005 Kel/Desa Pelindung Hewan Kec. Astana Anyar Kota Bandung Mess Wisata Taman Anggur yang beralamat Kecamatan. Pegaden Barat Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Penanggung Jawab Taman Anggur;

Terdakwa tidak dulakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Pengacara 1. A. Fajar Sidik, SH.I.M.H. 2. Rohman Hidayat. 3. Deden Nasution, S.H. 4. Yuyu Maulani, S.H. 5. Karim Sastrawiguna, S.H. 6. lin Indrawati, S.H. 7. Jajang Supriatna, S.H. para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor dan berkedudukan di jalan Aipda KS. Tubun, No.IB, Kabupaten Subang di berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 133/Pen.Pid/2022/PN.Sng tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pen.Pid/2022/PN.Sng tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SALIM CAHYANA Alias ALDO Bin MAMAY KOMARUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat*" melanggar Pasal 93 UU N0. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SALIM CAHYANA Alias ALDO Bin MAMAY KOMARUDIN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subside 4 (empat) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan 1 (satu) buah unggahan video yang berdurasi 49 detik yang menampilkan konser tri suaka, nabila dan zidan dengan kerumunan penonton yang tidak mematuhi protocol kesehatan.
  - 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah video dan 2 (dua) buah foto.
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan Pelangi Arjuna Printing, tertanggal 16 Januari 2022 dengan rincian :
    - Tiket Art Paper dengan jumlah 2000 pcs dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
    - Spanduk 280 dengan jumlah 1 buah ukuran 2 x 1 meter dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
    - X banner dengan jumlah 1 buah ukuran 1,60 x 0,60 meter dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
  - 40 (empat puluh) lembar sisa tiket special even Tri Suaka Dkk.
  - 1 (satu) lembar laporan penjualan tiket 30 Januari 2022.
  - 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran No. Rek : 173-00-2226888-3 Bank Mandiri atas nama CV O&I Farm.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar print out Nomor & Kode tiket even Tri Suaka 30 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat permohonan izin kegiatan No. 002/TAK-2/I/2022 tanggal 11 Januari 2022.
- 2 (dua) lembar surat permohonan kegiatan keramaian pentas seni dan silaturahmi Tri Suaka tanggal 11 Januari 2022 atas nama Agus Salim Cahyana.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protocol kesehatan tanggal 11 Januari 2022 atas nama AGUS SALIM CAHYANA.
- 1 (satu) lembar susunan kepanitian Event 30 Januari 2022.
- 4 (empat) lembar Job Deskripsi masing – masing bagian/devisi acara Silaturahmi dan Pentas Seni Tri Suaka Dkk.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima nota pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agus Salim Cahyana dengan seringan ringannya;
3. Membebaskan biaya kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM CAHYANA als ALDO bin MAMAY KOMARUDIN**, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Wisata Taman Anggur beralamat di Kampung Kuku RT.002 / RW. 006 Desa Balimbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 terdakwa yang bekerja sebagai penanggungjawab pengelolaan Taman Wisata Anggur Kukulu, menyelenggarakan kegiatan konser dengan tajuk “*Silahturahmi dan Pentas Seni Tri Suaka*” bertempat di Wisata Taman Anggur beralamat di Kampung Kukulu RT.002 / RW. 006 Desa Balimbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang dengan menghadirkan band TRI SUAKA dan saksi Nabila Maharani Widyadewi sebagai bintang tamu pengisi acara;
- Bahwa untuk dapat menyaksikan kegiatan tersebut, terdakwa telah mempersiapkan 2.000 (dua ribu) lembar tiket baik yang di jual secara online maupun offline seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk kategori dewasa dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk kategori anak;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan kegiatan tersebut, Kabupaten Subang masuk dalam kategori Level 2 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali yang mana berlaku ketentuan :

*“kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan”.*

- Bahwa kapasitas lokasi penyelenggaraan berluas 543,66 m<sup>2</sup> dengan kapasitas daya tampung orang dalam posisi berdiri adalah 836,32 orang, yang mana berdasarkan perhitungan Ahli Susanto, ST.,MT. daya tampung lokasi kegiatan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2022 adalah 418 (empat ratus delapan belas) orang.
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa telah berhasil menjual tiket sebanyak 1960 tiket, dan membiarkan penonton memasuki lokasi kegiatan yang seharusnya hanya diperkenankan sebanyak 418 orang,

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa membiarkan penonton memasuki lokasi sesuai dengan data tiket yang telah terjual.

- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan dengan pengunjung yang datang ke lokasi melebihi kapasitas daya tampang lokasi tersebut, Terdakwa juga tidak menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan di lokasi kegiatan secara maksimal sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi dari Satgas Covid 19 Kabupaten Subang untuk mengantisipasi menyebarnya wabah Covid 19. Di lokasi acara, Terdakwa selaku penyelenggara kegiatan tidak menyediakan ruang singgah sementara bagi pengunjung yang memiliki gejala demam atau gejala lain yang digunakan untuk ruang singgah sementara, tidak menerapkan jaga jarak bagi pengunjung yang mengantri membeli tiket di lokasi, tidak difungsikannya thermometer pengukur suhu tubuh bagi pengunjung baik yang berdiri (*thermo gun*) maupun yang dipegang oleh panitia, tidak tersedianya sarana cuci tangan, tidak tersedianya hand sanitizer, tidak menyediakan masker bagi pengunjung yang tidak memakai masker serta tidak memberikan himbauan kepada pengunjung secara berkala melalui pengeras suara untuk senantiasa menjaga jarak dan tidak membuka masker. Selain itu, Terdakwa juga tidak mengaktifkan aplikasi peduli lindungi sebagai alat pelacakan (*tracing*) riwayat kesehatan pengunjung dalam rangka pencegahan menyebarnya wabah penyakit menular Covid-19.
- Bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali dikeluarkan pemerintah sebagai upaya penanggulangan wabah pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di wilayah Jawa dan Bali.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku tersebut berpotensi besar menimbulkan tingginya resiko penularan wabah penyakit menular Covid-19.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM CAHYANA als ALDO bin MAMAY KOMARUDIN**, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00

*Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Wisata Taman Anggur beralamat di Kampung Kukulu RT.002 / RW. 006 Desa Balimbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 terdakwa yang bekerja sebagai penanggungjawab pengelolaan Taman Wisata Anggur Kukulu, menyelenggarakan kegiatan konser dengan tajuk "*Silahturahmi dan Pentas Seni Tri Suaka*" bertempat di Wisata Taman Anggur beralamat di Kampung Kukulu RT.002 / RW. 006 Desa Balimbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang dengan menghadirkan band TRI SUAKA dan saksi Nabila Maharani Widyadewi sebagai bintang tamu pengisi acara;
- Bahwa untuk dapat menyaksikan kegiatan tersebut, terdakwa telah mencetak 2.000 (dua ribu) lembar tiket baik yang di jual secara online maupun offline seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk kategori dewasa dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk kategori anak;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan kegiatan tersebut, Kabupaten Subang masuk dalam kategori Level 2 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali yang mana berlaku ketentuan :  
*"kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan"*.
- Bahwa kapasitas lokasi penyelenggaraan berluas 543,66 m<sup>2</sup> dengan kapasitas daya tampung orang dalam posisi berdiri adalah 836,32 orang, yang mana berdasarkan perhitungan Ahli Susanto, ST.,MT., daya tampung

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kegiatan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2022 adalah 418 (empat ratus delapan belas) orang.

- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa telah berhasil menjual tiket sebanyak 1960 tiket, dan membiarkan penonton memasuki lokasi kegiatan yang seharusnya hanya diperkenankan sebanyak 418 orang.
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan dengan pengunjung yang datang ke lokasi melebihi kapasitas daya tampang lokasi tersebut, Terdakwa juga tidak menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan di lokasi kegiatan secara maksimal sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi dari Satgas Covid 19 Kabupaten Subang untuk mengantisipasi menyebarnya wabah Covid 19. Di lokasi acara, Terdakwa selaku penyelenggara kegiatan tidak menyediakan ruang singgah sementara bagi pengunjung yang memiliki gejala demam atau gejala lain yang digunakan untuk ruang singgah sementara, tidak menerapkan jaga jarak bagi pengunjung yang mengantri membeli tiket di lokasi, tidak difungsikannya thermometer pengukur suhu tubuh bagi pengunjung baik yang berdiri (thermo gun) maupun yang dipegang oleh panitia, tidak tersedianya sarana cuci tangan, tidak tersedianya hand sanitizer, tidak menyediakan masker bagi pengunjung yang tidak memakai masker serta tidak memberikan himbauan kepada pengunjung secara berkala melalui pengeras suara untuk senantiasa menjaga jarak dan tidak membuka masker. Selain itu, Terdakwa juga tidak mengaktifkan aplikasi peduli lindungi sebagai alat pelacakan (*tracing*) riwayat kesehatan pengunjung dalam rangka pencegahan menyebarnya wabah penyakit menular Covid-19.
- Bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali dikeluarkan pemerintah sebagai upaya penanggulangan wabah pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di wilayah Jawa dan Bali.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku tersebut dapat mengakibatkan kondisi darurat tingginya resiko penularan wabah penyakit menular Covid-19 dalam masyarakat karena Terdakwa tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang diprogramkan oleh pemerintah.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.**

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JERIN OCTAGIAN ROSMAYANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saksi bersama Yudha dan Muchamad Saif A telah membuat laporan polisi model A adanya kegiatan kerumunan orang yang diketahui konser musik bertempat di Kp Kukul Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Subang yang diduga dalam pelaksanaannya tidak mematuhi protokol kesehatan pada saat saya melakukan patrol Cyber di media social yang pada waktu itu menemukan adanya unggahan dan postingan atas adanya kegiatan kerumunan orang di konser music Tri Suaka, Nabila dan Zidan yaitu pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di ruangan Sitek Intelkam Polres Subang dikarenakan kondisi di Kabupaten Subang PPKM Iepel 3 berdasarkan dari tim Mendagri sehingga semua kegiatan masyarakat itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa kemudian saksi langsung mendonwload dan mengambil link Video dan memasukan Link Video tersebut ke dalam plastik untuk dijadikan barang bukti sebagai lampiran dalam membuat laporan Polisi model A ke unit Tipidter Sat reskrim Polres Subang ;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut dari tim medsos akun Tik Tok Nabila bintang tamunya ;
- Bahwa kemudian saksi mengecek tempat tersebut ternyata benar banyak sekali orang yang menonton konser musik trikuaka dan penontonnya ada yang pakai masker dan ada yang masker serta tidak jaga jarak kemudian bintang tamunya yang bernama Nabila masih ada di atas panggung ;
- Bahwa untuk mendapatkan izin acara tersebut dari Polres Subang yang ditanda tangani oleh Kapolres Subang semua perijinnya pada waktu itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **YUDHA RAHARJA PURWANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saksi bersama Jerin Octagian dan Muchamad Saif A telah membuat

*Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng*





laporan polisi model A adanya kegiatan kerumunan orang yang diketahui konser musik bertempat di Kp Kukul Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Subang yang diduga dalam pelaksanaannya tidak mematuhi protokol kesehatan pada saat saya melakukan patrol Cyber di media social yang pada waktu itu menemukan adanya unggahan dan postingan atas adanya kegiatan kerumunan orang di konser music Tri Suaka, Nabila dan Zidan yaitu pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di ruangan Sitek Intelkam Polres Subang dikarenakan kondisi di Kabupaten Subang PPKM lepel 3 berdasarkan dari tim Mendagri sehingga semua kegiatan masyarakat itu tidak diperbolehkan ;

- Bahwa kemudian saksi langsung mendonwload dan mengambil link Video dan memasukan Link Video tersebut ke dalam plastik untuk dijadikan barang bukti sebagai lampiran dalam membuat laporan Polisi model A ke unit Tipidter Sat reskrim Polres Subang ;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut dari tim medsos akun Tik Tok Nabila bintang tamunya ;
- Bahwa kemudian saksi mengecek tempat tersebut ternyata benar banyak sekali orang yang menonton konser musik trikuaka dan penontonya ada yang pakai masker dan ada yang masker serta tidak jaga jarak kemudian bintang tamunya yang bernama Nabila masih ada di atas panggung ;
- Bahwa untuk mendapatkan izin acara tersebut dari Polres Subang yang ditanda tangani oleh Kapolres Subang semua perijinnya pada waktu itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. **MUCHAMAD SAIF ALFARISI PUTRA AL ISLAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saya bersama Jerin Octagian dan Yudha telah membuat laporan polisi model A adanya kegiatan kerumunan orang yang diketahui konser musik bertempat di Kp Kukul Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Subang yang diduga dalam pelaksanaannya tidak mematuhi protokol kesehatan pada saat saya melakukan patrol Cyber di media social yang pada waktu itu menemukan adanya unggahan dan postingan atas adanya kegiatan kerumunan orang di konser music Tri Suaka, Nabila dan Zidan yaitu pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di ruangan Sitek Intelkam Polres Subang dikarenakan kondisi di Kabupaten Subang PPKM

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng



lepel 3 berdasarkan dari tim Mendagri sehingga semua kegiatan masyarakat itu tidak diperbolehkan;

- Bahwa kemudian saksi langsung mendownload dan mengambil link Video dan memasukan Link Video tersebut ke dalam plastik untuk dijadikan barang bukti sebagai lampiran dalam membuat laporan Polisi model A ke unit Tipidter Sat reskrim Polres Subang ;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut dari tim medsos akun Tik Tok Nabila bintang tamunya ;
- Bahwa kemudian saksi mengecek tempat tersebut ternyata benar banyak sekali orang yang menonton konser musik trikuaka dan penontonya ada yang pakai masker dan ada yang masker serta tidak jaga jarak kemudian bintang tamunya yang bernama Nabila masih ada di atas panggung ;
- Bahwa untuk mendapatkan izin acara tersebut dari Polres Subang yang ditanda tangani oleh Kapolres Subang semua perijinnya pada waktu itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. LILIS NURHAYATI BINTI MEDI SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 Wib saya bersama ibu saya datang ke Kp Kukul Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang menonton/melihat konser musik yang menghadirkan artis local Tri Suaka dan setelah berada dilokasi pengunjung masih sepi kemudian sekitar pukul 10.00 Wib pengunjung mulai berdatangan berdesak desakan membeli tiket masuk setelah itu sekitar pukul 13.30 Wib saya bersama ibu saya menyaksikan artisnya pentes dipanggung sampai selesai artis Tri Suaka menyanyi kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saya bersama ibu saya pulang meninggalkan tempat konser musik tersebut setelah beberapa hari kemudian saya dapat panggilan dari pihak Kepolisian Polres Subang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa pada waktu itu saksi membeli tiket seharga tiket sekitar Rp.50.000,- membeli langsung ke tiket penjualan ;
- Bahwa saksi pada waktu itu pakai masker tapi setelah didalam dibuka karena merapa pengap ;
- Bahwa pada saat saksi mau masuk ke dalam acara tersebut tidak pernah di cek suhu tubuh tidak disuruh cuci tangan dulu dan tidak disuruh sken



peduli lindungi , pada waktu itu alat cek suhu tubuh ada hanya dipegang saja oleh petugas jang loket atau panitia ;

- Bahwa saksi mengetahui acara tersebut dari Tik Tok akun Zidan yang merupakan bintang tamu pada saat di taman anggur;
- Bahwa pengunjung banyak sekali dan pada waktu itu pengunjung ada yang pakai masker dan ada yang tidak dan tidak jaga jarak;
- Bahwa saksi pernah mendengar himbauan 1 (satu) kali pakai masker dan jaga jarak ;
- Bahwa pada waktu itu ada ada 3 loket masuk dan saksi melihat ada scan peduli lindungi tapi oleh panitia tidak diarahkan untuk melakukan sken peduli lindungi sehingga tidak ada yang menggunakan ;
- Bahwa di acara tersebut ada petugas Polisi ada didekat panggung dan ada petugas kesehatan juga
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **ALFY NUR ARIFIN BINTI MUHAMAD ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama Anisa Maulidia datang ke Kp Kukulu Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang menonton/melihat konser musik yang menghadirkan artis local Tri Suaka dan setelah berada dilokasi pengunjung mulai berdatangan berdesak desakan membeli tiket masuk maupun yang memperlihatkan bahwa sudah beli secara onlen setelah itu sekitar pukul 13.30 Wib saya bersama Anisa M menyaksikan artisnya pentes dipanggung sampai selesai artis Tri Suaka menyanyi kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saya bersama ibu saksi pulang meninggalkan tempat konser musik tersebut setelah beberapa hari kemudian saksi dapat panggilan dari pihak Kepolisian Polres Subang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi membeli tiket masuk seharga Rp.50.000,- membelinya secara onlen ;
- Bahwa saksi pada waktu itu pakai masker dan pada saat masuk kedalam acara tersebut tidak pernah dicek suhu dan tidak disuruh cuci tangan dulu dan tidak disuruh sken peduli lindungi , pada waktu itu alat cek suhu tubuh ada hanya dipegang saja oleh petugas jaga loket atau panitia ;



- Bahwa saksi mengetahui acara tersebut dari Tik Tok akun Zidan yang merupakan bintang tamu pada saat di taman anggur dan diberitahu oleh teman saya sekaligus mengajak untuk menonton konsernya ;
- Bahwa saksi tidak melihat tempat cuci tangan dan pengunjung banyak sekali ada yang pakai masker dan ada yang tidak sehingga tidak jaga jarak dan pada waktu itu pengunjung sampai ke pinggir pinggir lapangan ;
- Bahwa penjaga loket ada 4 orang pintu masuk ada 3 loket dan saksi tidak mendengar adanya himbauan supaya pengunjung pakai masker dan jaga jarak;
- Bahwa pada saat itu saksi dibagian depan dekat panggung sekitar 2 – 3 meter ke panggung ;
- Bahwa tidak ada dari panitia yang menyediakan masker untuk diberikan kepada pengunjung dan saksi tidak pernah mendengar himbauan kepada pengunjung untuk pakai masker;
- Bahwa saksi di tempat tersebut melihat scan peduli lindungi tapi oleh panitia tidak diarahkan untuk melakukan scan peduli lindungi sehingga tidak ada yang menggunakan ;
- Bahwa ditempat tersebut ada petugas polisi dan petugas kesehatan karena ada penonton yang pingsan dan ada petugas kesehatan membawa ambulance untuk membawa orang yang pingsan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. **ANISA MAULIDAH BINTI DIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama Anisa Maulidia datang ke Kp Kuku Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang menonton/melihat konser musik yang menghadirkan artis local Tri Suaka dan setelah berada dilokasi pengunjung mulai berdatangan berdesak desakan membeli tiket masuk maupun yang memperlihatkan bahwa sudah beli secara onlen setelah itu sekitar pukul 13.30 Wib saya bersama Anisa M menyaksikan artisnya pentes dipanggung sampai selesai artis Tri Suaka menyanyi kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saya bersama ibu saksi pulang meninggalkan tempat konser musik tersebut setelah beberapa hari kemudian saksi dapat panggilan dari pihak Kepolisian Polres Subang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tiket masuk seharga Rp.50.000,- membelinya secara onlen ;
- Bahwa saksi pada waktu itu pakai masker dan pada saat masuk kedalam acara tersebut tidak pernah dicek suhu dan tidak disuruh cuci tangan dulu dan tidak disuruh sken peduli lindungi , pada waktu itu alat cek suhu tubuh ada hanya dipegang saja oleh petugas jaga loket atau panitia ;
- Bahwa saksi mengetahui acara tersebut dari Tik Tok akun Zidan yang merupakan bintang tamu pada saat di taman anggur dan diberitahu oleh teman saya sekaligus mengajak untuk menonton konsernya ;
- Bahwa saksi tidak melihat tempat cuci tangan dan pengunjung banyak sekali ada yang pakai masker dan ada yang tidak sehingga tidak jaga jarak dan pada waktu itu pengunjung sampai ke pinggir pinggir lapangan ;
- Bahwa penjaga loket ada 4 orang pintu masuk ada 3 loket dan saksi tidak mendengar adanya himbauan supaya pengunjung pakai masker dan jaga jarak;
- Bahwa pada saat itu saksi dibagian depan dekat panggung sekitar 2 – 3 meter ke panggung ;
- Bahwa tidak ada dari panitia yang menyediakan masker untuk diberikan kepada pengunjung dan saksi tidak pernah mendengar himbauan kepada pengunjung untuk pakai masker;
- Bahwa saksi di tempat tersebut melihat scan peduli lindungi tapi oleh panitia tidak diarahkan untuk melakukan scan peduli lindungi sehingga tidak ada yang menggunakan ;
- Bahwa ditempat tersebut ada petugas polisi dan petugas kesehatan karena ada penonton yang pingsan dan ada petugas kesehatan membawa ambulance untuk membawa orang yang pingsan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 7. **ABDUL KAHFI MAULANA BIN SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memesan tiket untuk acara silaturahmi dan pentas seni yang diselenggarakan di taman anggur kuku Kecamatan Pagaden Subang pada tanggal 6 Januari 2022 saya menghubungi sdr Dian akan memesan tiket sebanyak 2000 tiket, 1 buah spanduk dengan ukuran 2 x 1 meter, benner dengan ukuran 1,60 meter x 0,60 meter untuk dipergunakan tanggal 30 Januari 2022 dalam acara even yang

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan artis tri suaka lalu tanggal 7 Januari 2022 saya mengirimkan designnya kepada Dian melalui WA dengan harga semuanya sekitar Rp. 1.230.000,-

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengelola atau pemilik Arjuna Pelangi yang bergerak dibidang Digital Printing dan Artvertising yang beralamat di jln Brigjen Katamso No 58 Kelurahan Dangdeur Subang;
- Bahwa pihak taman anggur kukulu Subang kepada saksi memesan tiket reguler baik dewasa maupun anak anak sekitar 2000 Pcs sampai 5000 Pcs tiker dalam kurun waktu 2 bulan dalam 1 kali pemesanan dan yang terahir pesan tiket reguler bulan Desember 2022 sekitar 3000 Pcs untuk dewasa;
- Bahwa saksi untuk Event menjual Rp.550,-/per Pcs nya dan untuk reguler saksi jual Rp.300.000,-/per Rim karena untuk bahan kertas tiket even tersebut berbeda dengan bahan kertas tiket reguler ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan pada tanggal 30 Januari 2022 di taman anggur kukulu Subang yang saksi ketahui untuk terkait tiket dan promosi adalah Dian ;
- Bahwa dalam kegiatan tanggal 30 Januari 2022 di taman anggur kukulu sampai di proses ke Pengadilan Negeri Subang karena melanggar protokol kesehatan Covid 19;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. **RYAN HANDRINATAYUDA BIN DADUS SUNARYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa** Terdakwa selaku Management wisata taman anggur dan yang mengundang acara silaturahmi dan pentas seni Tri Suaka;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 22 di obyek wisata taman anggur waktu itu saksi diminta untuk mengurus izin keramaian ke Polres Subang karena akan diselenggarakan acara pentas seni yang menghadirkan Tri Suaka, Nabila dan Zidan ;
- Bahwa pada waktu itu dibentuk panitia dan terdakwa sebagai penanggung jawab PIC parkir oleh karang taruna, PIC tiket yaitu Ato, PIC Promotion yaitu Dian AK dan PIC perizinan, keamanan, medis dan lainnya yaitu team ert yaitu Dadus dan Rian (saya sendiri) dan pada waktu tugas yang lainnya oleh ayah saya yaitu Dadus Sunaryo untuk ke Polsek, Kecamatan, Desa, Koramil dan Dishub ;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengurus perizinan ke Polres Subang pada tanggal 11 Januari 2022 dengan membawa dokumen surat pemberitahuan dari Desa Balingbing pada satgas covid 19 Kecamatan kemudian dari Polsek dan Koramil namun tidak keluar tetapi acara tetap berjalan;
- Bahwa dari pihak Desa, Kecamatan, Polsek dan Koramil pada waktu itu datang ke lokasi dan mereka datang mengecek persiapan prokes yaitu tempat cuci tangan, masker, tes suhu tubuh dan peduli lindungi ;
- Bahwa di kegiatan taman wisata anggur tersebut menjadi masalah karena melanggar prokes, tidak jaga jarak, tidak memakai masker para penontonnya dan pada waktu itu penonton banyak sekali karena banyak yang tidak beli tiket masuk ketempat konsernya lewat yang tidak ada pagarnya karena sebagian lagi belum dipagar ;
- Bahwa tiket yang terjual pada waktu itu sekitar 1200 tiket sedangkan penonton banyak sekali karena tidak beli tiket masuknya menerobos lewat yang belum dipagar dan pada waktu itu bintang tamunya adalah Tri suaka, Nabila dan Zidan ;
- Bahwa pada waktu itu ada sekitar 2000 sesuai dengan tiket karena di Subang lepel 2 tapi pada kenyataannya melebihi dari 2000 penonton karena penonton banyak yang tidak bayar lewat jalan yang belum dipagar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

9. **DODUS SUNARYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kurang lebih 1 tahun bekerja dengan terdakwa sebagai humas internal di wisata taman anggur Kp Kukulu Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dan terdakwa sebagai penanggungjawab ;
- Bahwa saksi yang mengurus izin dengan pihak kesehatan yaitu Puskesmas Pagaden, keamanan dan fasilitas tamu VIP sedang yang mengurus perijinan yang lainnya oleh teman saksi yaitu Ryan mengurus ke Polres Subang ;
- Bahwa tiket yang akan dijual ke penonton Sekitar 2000 tiket tapi pada waktu itu yang dijual hanya 1.200 tiket karena banyak penonton yang tidak beli tiket masuknya menerobos yang belum dipagar sehingga penonton tidak bisa dikendalikan ;
- Bahwa tiket dapat dibeli ke loket di lokasi dan ada yang belinya online ;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kapasitas penonton;
- Pada waktu itu jam berapa bintang tamu yaitu Tri suaka, Nabila dan Zidan datang sekitar pukul 14.00 Wib dan hanya 5 lima lagu ;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pada tanggal 30 Januari 2022 ada masalah paginya melihat video dan kegiatan pada waktu itu melanggar prokes Covid 19, para penontotnya banyak yang tidak pakai masker, tidak jaga jarak ;
- Bahwa pada saat itu di Kabupaten Subang lepel I ketika tanggal 11 Januari 2022 sedangkan pada saat kegiatan sudah lepel II;
- Bahwa kegiatan tersebut yang bertanggung jawab adalah Terdakwa;
- Bahwa harga tiket dijualnya dengan harga Rp.50.000,-/orang dan untuk anak anak dengan harga Rp.10.000,-/orang sedangkan hari hari biasanya tempat wisata taman anggur menjual tiket masuknya Rp.10.000,-/orang ;
- Bahwa tiket yang terjual pada waktu itu sekitar 1200 tiket sedangkan penonton banyak sekali karena tidak beli tiket masuknya menerobos lewat yang belum dipagar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. **DIAN AEP KARDIANA BIN JUHANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai business Advisor taman anggur kukulu dan saya membantu sebagai marketing di tempat wisata taman anggur kukulu dan tugas saksi sebelum acara dimulai saksi berkomunikasi dengan pihak menager Tri Suaka;
- Bahwa saksi sudah bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa pada waktu itu bintang tamu sampai di taman anggur kukulu tidak dilakukan tes antigen dan pada waktu itu bintang tamu sampai dilokasi sekitar pukul 13.30 Wib dan saat acara dimulai saksi tidak ada dilokasi ;
- Bahwa tiket yang disediakan pada waktu itu sekitar 2000 tiket tapi saksi tidak mengetahui berapa tiket yang terjualnya ;
- Bahwa acara kegiatan pada tanggal 30 Januari 2022 menjadi masalah karena melanggar prokes yaitu tentang kerumunan orang ( tidak jaga jarak dan tidak pakai masker serta melebihi yang telah ditentukan oleh pemerintah;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memesan tiket untuk acara silaturahmi dan pentas seni Tri Suaka dengan cara saksi menghubungi langsung ke pelangi printing supaya dibuatkan/mencetak tiket sebanyak 2000 lembar, itu atas perintah terdakwa selaku penanggungjawab ;
- Bahwa sebelumnya pernah dibentuk panitia dimana terdakwa sebagai penanggungjawab, Dadus dan Ryan selaku ERT, Ato penanggungjawab tiket dan Yayan bersama Audi penanggungjawab parkir bersama karang taruna ;
- Bahwa yang mengurus perijinan acara tersebut adalah Dadus bersama Ryan sedangkan saksi terkait promosi dan cetakan meliputi sounding nitice acara mengkodinir barang cetakan dst ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. **JALIL ARIFIN BIN ARIFIN JURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Manager Tri Suaka, Nabila dan Zidan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bertugas untuk menyiapkan segala persiapan baik event yang berlangsung maupun setelah event terkait jadwal acara, tiket pesawat serta persiapan lainnya;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu saksi Dian menghubungi saksi untuk acara pada tanggal 30 Januari 2022 untuk mengadakan Pentas Seni Tri Suaka yang berada di taman anggur kukulu Subang ;
- Bahwa saksi menerangkan ada peraturan yang dibuat yaitu harus mematuhi prokes pada saat pentas seni yang dilakukan oleh 50 % penonton dan tentang perijinan harus dilakukan oleh pihak penyelenggara dan apabila pihak penyelenggara tidak memenuhi persyaratan maka dari pihak saksi bisa membatalkan acara tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat acara di Taman Anggur Kukulu Subang Saksi sedang berada di Jakarta sehingga saksi tidak mengetahui apa saja yang terjadi di tempat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Artis Tri Suaka, Nabila dan Zidan pada saat tampil di Taman Anggur Kukulu Subang mereka tidak memakai masker karena saat sedang bernyanyi maskernya selalu dilepas, dan Video tersebut telah di upload oleh Nabila di akun tiktoknya Nabila, setelah

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



melihat video tersebut saksi baru mengetahui bahwa lebih dari 50 % penonton tidak menggunakan masker serta tidak menjaga jarak ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**12. NABILA MAHARANI WIDYADEWI BINTI BAMBANG WIDYOSADMO,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang musisi yaitu menyanyi dari maganemen Suaka;
- Bahwa pada saat acara pentas seni di taman anggur kukulu pada tanggal 30 Januari 2022 pernah pada acara kegiatan silaturahmi dan pentas seni Tri Suaka saksi sebagai bintang tamu ;
- Bahwa saat saksi berangkat dari Surabaya naik pesawat menuju Jakarta dan tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 Wib sedangkan penonton sudah banyak sekali kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi menyanyi bersama Tri Suaka dan Zidan serta team yang lainnya dan pada waktu itu banyak penonton tidak memakai masker/tidak mematuhi protocol kesehatan dan saksi sudah beberapa kali menghimbau kepada para penonton supaya memakai masker dan jaga jarak serta dilokasi tersebut penonton hampir penuh ;
- Bahwa saksi menyebutkan sesuai kontrak yang disepakati saksi menyanyikan 8 lagu tapi baru saja sekitar 5 sampai 6 lagu saksi diminta untuk berhenti sehingga sekitar pukul 14.30 Wib saksi bersama teman yang lainnya pulang ke Jakarta untuk kegiatan yang lainnya;
- Bahwa pada saat di Taman Anggur Kukulu Subang saksi tidak di swab akan tetapi saksi melakukan swab ketika mau naik pesawat karena kalau tidak swab tidak bisa naik pesawat dan swab saksi hasilnya negatif ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**13. DR. MAXI, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai juru bicara Satgas Covid 19 ;
- Bahwa tugas saksi dalam team Satgas Covid-19 yaitu mengkaji data data kasus covid 19 yang ada di Subang, memberikan rumusan atau masukan kepada team Satgas Covid 19, menyampaikan langkah langkah masukan terkait akselerasi capaian vaksinasi di Subang serta tugas saksi selaku





juru bicara covid 19 yaitu menyampaikan informasi terkait upaya pencegahan maupun penanganan kasus covid 19 di Subang termasuk vaksinasi kepada semua pihak dst dan menyampaikan jawaban atau klarifikasi atau saran masukan pendapat dari semua lapisan masyarakat perihal penanganan covid 19 ;

- Bahwa pada saat acara di Taman Anggur Kukul Subang tersebut masuk dalam aturan Covid-19 sebagaimana yang diatur dalam Inmendagri No. 5 tahun 2022 tentang pemberlakuan kegiatan masyarakat lepel 3 , lepel 2 dan lepel 1 corona virus disease 2019, pada waktu itu di Kabupaten Subang lepel 2 itu boleh dilaksanakan dengan ketentuan pembatasan pengunjung sebesar 50 % ;
- Bahwa saksi menyatakan karena telah melanggar peraturan Covid-19 ada sanksi nya yaitu sanksi awal harus dibubarkan acara tersebut karena melanggar proses dan tidak mampu mengendalikan kerumunan orang sehingga ada kelalain yang dilakukan oleh panitia penyelenggara sehingga melanggar pasal 14 (1) UU RI No. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 93 jo pasal 9 (1) UU RI No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sehingga kegiatan di taman anggur kukul Subang tidak mematuhi protocol kesehatan dikarena pengunjung lebih dari 50 %, para pengunjung tidak mematuhi proses seperti menjaga jarak, tidak pakai masker dan ketika saya konfirmasi ke Puskesmas Pagaden Barat hanya mengajukan surat perbantuan P3K saja dan menurut keterangan petugas Puskesmas Pagaden Barat pada saat kegiatan banyak pengunjung yang memaksa masuk dengan cara meloncat dari pagar sehingga banyaknya penonton ;
- Bahwa untuk pengajuan mendapatkan rekomendasi dari Covid 19 Kabupaten harus ada kajian dulu dari satgas Desa, Kecamatan kemudian ke Kabupaten setelah itu membuat surat pernyataan dari panitia penyelenggara kemudian disampaikan ke satgas covid Kabupaten apabila melanggar siap dibubarkan dan sebelum diberikan rekomendasi dari satgas Kabupaten dilakukan survei lapangan terlebih dahulu dan harus semua lengkap persyaratannya seperti tempat cuci tangan , harus ,mengaktifkan peduli lindungi;
- Bahwa tindakan yang harus dilakukan oleh panitia penyelenggara terhadap penonton kalau ada yang tidak pakai masker wajib menegurnya, kalau ada yang tidak pakai masker supaya diberi masker dan kalau satgas covid dari Kabupaten pasti akan dibatasi



pengunjung dan harus jaga jarak dan pengunjungnya banyak sekali pasti dibubarkan oleh satgas Kabupaten;

- Bahwa saksi mengetahui Kapolres Subang sebagai wakil ketua satgas covid 19;
- Bahwa saksi menyatakan ada surat yang dikeluarkan oleh Polres Subang ketika ada kegiatan di taman anggur kukulu Subang dan saksi mengetahui dan pernah konfirmasi tentang surat yang dikeluarkan dari Polres Subang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**14. AFIP MAHROM BIN RISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah sekretaris BPD Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Barat Subang ;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 ada kegiatan di taman anggur kukulu Subang dalam acara silaturahmi dan pentas seni , sebagai penyelenggara adalah terdakwa, awalnya terdakwa menyampaikan kepada saya tanggal 7 Januari 2022 selaku satgas Desa covid 19 akan diadakan acara silaturahmi dan pentas seni Tri Suaka pada tanggal 30 Januari 2022 dan menanyakan tentang prosedur perijinannya kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 pihak desa membuat surat pernyataan kesanggupan mematuhi prokes selama acara berlangsung yang telah ditanda tangani oleh terdakwa serta ditanda tangani satgas Desa yaitu Casdi setelah semua dilengkapi diteruskan ke satgas Kecamatan Pagaden Barat oleh saya bersama Usman untuk diserahkan ke satgas Kecamatan dan ditandatangani oleh Aang Suryan selaku Plh Kasie Trantib Kecamatan Pagaden Barat dan merupakan satgas covid 19 Kecamatan setelah selesai kemudian saya bersama Usman diteruskan ke Koramil dan Polsek Pagaden setelah semua selesai dan ditanda tangani selanjutnya saya serahkan ke terdakwa untuk ditindak lanjuti perijinannya ke Polres Subang;
- Bahwa saksi menerangkan lima hari sebelumnya terdakwa menanyakan prokes dan ada beberapa Persyaratan yang harus dipenuhi ketika kegiatan di taman anggur kukulu subang pada tanggal 30 Januari 2022 yaitu masker, handsanitizer, tempat cuci tangan, P3K dst, dan pihak penyelenggara juga mengirim surat permohonan ketersediaan mobil

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng



ambulance dari Puskesmas Pagaden Barat kemudian ketika acara dimulai dari pihak Polsek, Kecamatan, Koramil Pagaden, Dishub, Puskesmas Pagaden Barat serta BPBD datang ke taman anggur kukulu;

- Bahwa saksi bersama Usman pernah datang ke Taman Anggur Kukulu untuk melakukan pengecekan kelengkapan proses dan pada waktu itu sudah lengkap;
- Bahwa saksi mengetahui ternyata acara tersebut tidak mematuhi proses seperti para penontonya banyak yang tidak pakai masker dan tidak jaga jarak serta penontonnya banyak sekali sedangkan saya sebelumnya pernah menyarankan ke terdakwa supaya mematuhi proses;
- Bahwa pada saat itu hanya ada petugas covid 19 dari Dedsa Balingbing Kecamatan dan Satpol PP dari Kecamatan Pagaden, BPBD Kabupaten 7 orang yang membagikan masker, Dishub, Puskesmas ada 5 medis dan pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. SUSANTO,S.T.,M.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat Pendidikan ahli adalah sebagai berikut :
  - a. S1 Arsitektur STT Kutawaringin Subang
  - b. S2 Arsitektue SAPPK ITB
- Bahwa ahli sering diminta pendapat / keterangan Ahli dalam bidang Perancangan Gedung oleh berbagai Instansi.
- Ahli Arsitek menerangkan Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman bagi Ahli sebagai Ahli Arsitek, khususnya dalam permasalahan ini adalah :
  - a. Buku Data Arsitek, Ernst Neufert Edisi 33 jilid 1 terjemahan oleh Sunarto Thahjadi
  - b. Buku Franchis DK. Ching, Bentuk Ruang dan Susunannya terjemahan oleh Ir. Paulus Hanoto Adjie
  - c. Buku Dimensi Manusia & Ruang Interior oleh Julius Panero, AIA, ASID dan Martin Zelink, AIA, ASID.
- Bahwa Ahli menerangkan jika Arsitektur adalah salah satu bidang disiplin ilmu yang mempelajari tentang Perancangan gedung, ruang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungannya yang menganut tiga prinsip utama yaitu Firmitas (kekuatan), venustas (Keindahan) dan Utilitas (Fungsi).

- Bahwa benar cabang ilmu dalam arsitektur adalah Perumahan & Pemukiman, Perancangan dan Sejarah/ Teori Arsitektur
- Bahwa suatu bangunan tertutup dan bidang datar/terbuka dapat dihitung jumlah kapasitas orang yang ada di dalamnya karena Tubuh manusia memiliki Antropometrik atau proporsi ukuran tubuh.
- Bahwa Suatu ruang memiliki batas dan kapasitas maksimal penggunaanya dengan menghitung dimensi tubuh manusia (antropometri) bertujuan untuk kenyamanan thermal (suhu), sirkulasi udara serta kemudahan evakuasi jika terjadi bencana seperti kebakaran, gempa, banjir dll

Sebagai contoh :

- Untuk perhitungan kapasitas ruang tertutup (indoor) berdasarkan perhitungan yaitu bangunan pertunjukan untuk penonton yang duduk diperlukan 0,5m<sup>2</sup>/ penonton, angka ini diperoleh dari : Luas tempat duduk dalam satu baris 0,45 m<sup>2</sup> ditambah 0,05 tempat duduk;
- Untuk ruang terbuka kapasitas pengunjung dapat dihitung dengan mengetahui dimensi rata-rata pengguna dengan memperhatikan kemudahan sirkulasi orang tetap bisa bergerak, menurut buku Data Arsitek (Ernst neufert) edisi 33 jilid 1 bahwa lebar orang dewasa berdiri memiliki lebar 87,5 cm sedangkan untuk jarak antar peunjung dibelakangnya dimungkinkan akan terjadi antrian keseluruhan arah (depan, samping, belakang);
- Bahwa menurut buku Dimensi Manusia & Ruang Interior bahwa luas territorial manusia bentuk elips/lingkaran, untuk kerapatan dengan memperhatikan kenyamanan memiliki diameter 36" atau 91cm dapat diketahui luas antar pengunjung dengan rumus lingkaran  $L=3.14 \times r^2$  dengan  $r=1/2 d=0,405$  m yaitu menjadi  $L=3.14 \times (0,405 \times 0,405) = 0,65$  m<sup>2</sup>;
- Bahwa menurut Ahli luas bidang datar / terbuka yang memiliki panjang  $\pm 44,2$  (empat puluh empat koma dua) meter dan lebar  $\pm 12,3$  (dua belas koma tiga) meter, yaitu 543,66 (lima ratus empat puluh tiga koma enam puluh enam) meter persegi, dan bidang datar berupa jalan untuk pejalan kaki dengan panjang  $\pm 44,2$  (empat puluh empat koma dua) meter dan lebar  $\pm 0,8$  (nol koma delapan) adalah 35,36m<sup>2</sup>;
- Bahwa kapasitas maksimal pada bidang datar / terbuka dimaksud, bagi Orang dengan posisi berdiri yaitu  $543,66 \text{ m}^2 / 0,65 \text{ m}^2 = 836,32$  (Delapan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng



Ratus Tiga Puluh Enam Koma Tiga Dua) Orang, yang berarti bahwa bahwa 50% (lima puluh persen) jumlah maksimal Orang pada bidang datar / terbuka dimaksud yaitu 418,16 ( Empat Ratus Delapan Belas, koma enam belas) Orang;

- Bahwa untuk menghitung kapasitas pengunjung semestinya hanya dari luas area lapangan terbuka tidak bisa dijumlahkan dengan luas area sirkulasi orang seperti jalan setapak karena fungsinya berbeda, Sirkulasi difungsikan untuk jalur bergerak orang atau barang serta berfungsi untuk evakuasi jika terjadi force majeure seperti kebakaran, kerusuhan dan bencana alam lainnya. Maka jika jalur sirkulasi digunakan untuk area penonton akan terjadi bottle neck (penyempitan) jalur sirkulasi manusia;

**2. Dr. AHMAD SOFIAN, S.H., M.A**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diminta pendapat / keterangan Ahli dalam bidang Hukum Pidana oleh berbagai Instansi.
- Ahli menerangkan bahwa yang menjadi acuan atau pedoman sebagai Ahli, khususnya dalam permasalahan ini adalah :
  - Undang-undang RI No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
  - Undang-undang RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- Bahwa penjelasan dari delik pidana tsb, adalah sbb :
  - (a) Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang RI No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, berbunyi ; Barang siapa dengan sengaja menghalangi-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa dalam penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud Pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 Ayat (1). Bunyi Pasal 5 Ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - Upaya penanggulangan wabah meliputi :
    - Penyelidikan epidemiologis;
    - Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk Tindakan karantina;





- Pencegahan dan pengebalan;
  - Pemusanaan penyebab penyakit;
  - Penanganan jenazah akibat wabah;
  - Penyuluhan kepada masyarakat; dan
  - Upaya penanggulangan lainnya.
- Dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa :  
Upaya penanggulangi wabah mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu :
- Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan.
  - Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.
- Bahwa upaya penanggulangan wabah di suatu daerah haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat antara lain : Agama, Adat, Kebiasaan, Tingkat Pendidikan, Sosial Ekonomi, serta Perkembangan masyarakat.
- Bahwa dalam penjelasan huruf (c) disebutkan :  
Huruf (c) :  
Pencegahan dan pengebalan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit.
- Bahwa dari penjelasan di atas maka, pandangan saya sebagai Ahli Hukum Pidana sebagai berikut :
- a. Unsur Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang RI No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular:

Unsur Subjektif	Unsur Objektif	Penjelasan
Barang siapa		Adalah orang perorang, kelompok orang sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. Jika dikaitkan dengan kasus ini, maka barang siapa adalah orang-orang yang mengorganisir, orang-orang yang punya



		peran dalam menghadirkan massa.yang dapat menghalang-halangi pencegahan wabah penyakit menular
Dengan Sengaja		Adalah sikap batin yang jahat, punya pengetahuan dan punya kehendak dalam memujudkan tindak pidana. Punya pengetahuan bahwa saat ini sedang terjadi penyakit menular Covid-19, dan penyakit ini menular jika terjadi kerumunan, dan/atau melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan. Pengetahuan ini telah dimiliki para aktor namun tetap berkehendak melangarnya. Dengan demikian para aktor yang terlibat dalam konser ini telah memenuhi unsur dengan sengaja
	Menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan	adalah perbuatan yang dilakukan sehingga upaya untuk mencegah wabah penyakit menjadi terhambat, sehingga potensi penularan menjadi tinggi. Perbuatan dengan mengadakan konser yang tidak mematuhi protokol Kesehatan dan atau mengadakan konser dengan mengumpulkan orang banyak padahal konser



		dengan kerumunan orang banyak termasuk dalam kategori perubatan menghalang-halangi dalam penanggulangan wabah
	Wabah	Dalam penjelasan undang-undang ini yang dimaksud wabah adalah penyakit menular, yaitu dapat menulari manusia, baik dari manusia maupun dari sumber lainnya. Covid-19 termasuk kategori wabah penyakit penular.

b. Unsur Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Unsur Subjektif	Unsur Objektif	Penjelasan
Setiap Orang		Orang per orang pendukung hak kewajiban. Setiap dalam pasal ini tidak termasuk korporasi, hal ini dijelaskan dalam Pasal 94 beserta penjelasannya.
	Tidak mematuhi	artinya melanggar ketentuan/norma, peraturan yang telah dibuat khususnya yang terkait dengan kekarantinaan.
	Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menimbulkan	Dalam pasal 1 angka 1 kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar



	kedaruratan kesehatan masyarakat	atau masuknya penyakit/atau factor risiko Kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat. Kedaruratan Kesehatan masyarakat diatur dalam Pasa 1 angka 2 dinyatakan bahwa kondisi yang bersifat luar biasa ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya Kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
--	--	--

- Bahwa berdasarkan video yang diperlihatkan kepada ahli, berdurasi 49 Detik tentang kegiatan kerumunan Orang dalam Konser music yang menghadirkan TRI SUAKA ,NABILA dan ZIDAN pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 bertempat di Objek wisata taman anggur yang beralamat di Dsn Kukul Desa Balimbing Kec Pagaden Barat Kab .subang, maka:
- (a) Kegiatan Silaturahmi dan Pentas Seni dengan menghadirkan artis Tri Suaka CS (Tri Suaka, Nabila, dan Zidan) sebagai pengisi acara (live music) dengan jumlah orang yang hadir diperkirakan melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan dimasa pandemic COVID-19, maka termasuk kategori perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang RI No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI No. 6



Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana telah diuraikan pada keterangan di atas. Unsur-unsur dari kedua Pasal dan kedua Undang-undang tersebut telah terpenuhi yang didasarkan pada keterangan para Saksi dan Ahli yang sudah diperiksa dalam perkara ini.

- (b) Pertanggungjawaban pidana pada kedua Pasal dan kedua Undang-undang tersebut dilekatkan pada Orang per orang atau kelompok orang dan bukan pada korporasi. Karena itu yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya melekat kepada orang (orang-orang) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dimaksud, dan Orang-orang yang membantu pelaksanaan kegiatan tersebut juga dapat diminta pertanggungjawaban pidananya;

**Saleh Budi Santoso, SKM., M.Epid**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diminta pendapat / keterangan Ahli dalam bidang Epidemiologi oleh beberapa Orang maupun berbagai Instansi, dalam hal / keperluan Pengendalian Covid-19.
- bahwa Epidemiologi adalah studi distribusi dan determinan kesehatan yang terkait keadaan atau peristiwa dalam populasi tertentu, dan aplikasi studi ini untuk mengendalikan masalah kesehatan.
- Bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang dan ditetapkan oleh WHO.
- Bahwa kekarantinaan kesehatan adalah upaya untuk memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan wabah, dan menunda penyebaran penularan wabah dengan cara penemuan kasus secara dini dan penyelidikan epidemiologis, memperkuat testing, tracing, isolasi dan karantina, pembatasan social baik secara mikro maupun luas (PPKM).
- Bahwa upaya untuk mencegah dan menanggulangi suatu wabah antara lain : menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus berat dan kritis, pengobatan massal, upaya pencegahan melalui vaksinasi massal, pemakaian masker, APD untuk nakes yang tracing, testing & treatment, Pemusnahan penyebab penyakit (disinfektan/fogging,

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dll), Penanganan jenazah akibat wabah/pandemic, Penyuluhan kepada masyarakat.

- Bahwa bila wabah dan/atau pandemik tidak dicegah atau ditanggulangi, maka akan banyak anggota kelompok/ masyarakat yang akan terpapar/ atau tertular (meningkatkan angka kesakitan) dan juga bisa menyebabkan kematian/ meningkatkan risiko kematian terutama pada kelompok usia yang rentan/ memiliki risiko komorbid.
- Bahwa benar penularan yang tinggi juga dapat berdampak pada sistim pelayanan Kesehatan di rumah sakit yang meningkat dan bahkan bisa menyebabkan collaps, sehingga meningkatkan risiko kematian bagi kasus yang tidak tertangani/ komorbid.
- Bahwa apabila wabah tidak dapat dicegah dan ditanggulangi bukan hanya berdampak terhadap Kesehatan, tetapi membawa dampak yang besar pada bidang social, ekonomi, Pendidikan, dll.
- Bahwa yang berkewajiban dalam pencegahan dan/penanggulangan wabah yaitu pemerintah mulai dari pusat hingga daerah dan semua elemen masyarakat (swasta, LSM, Tokoh Masyarakat-Agama-Budaya, Akademisi, dll)
- Bahwa Pandemi Covid-19 di Indonesia telah terjadi sejak tahun 2020 dan hingga saat ini status pandemic masih berlangsung, telah terbukti banyak korban baik yang sakit maupun meninggal disebabkan oleh Covid-19. Saat ini sedang terjadi trend lonjakan kasus Covid-19 yang sangat signifikan di beberapa daerah dan dihubungkan dengan adanya jenis varian omicron.
- Bahwa upaya dan strategi pemerintah untuk mengurangi penularan dan dampak pandemic Covid-19 diantaranya melalui penerapan protokol kesehatan, penggunaan aplikasi peduli lindungi, pemberlakuan PPKM, penguatan testing, tracing, treatment, isolasi dan karantina, serta akselerasi percepatan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya untuk melindungi masyarakat/ kelompok masyarakat terhadap dampak kesakitan & kematian akibat pandemi Covid-19 dan juga sebagai upaya untuk segera menuntaskan pandemic Covid-19, sehingga masyarakat dapat berkehidupan yang lebih baik
- Bahwa dari video yang diperlihatkan kepada ahli, berdurasi 49 Detik tentang kegiatan kerumunan Orang dalam Konser music yang menghadirkan TRI SUAKA ,NABILA dan ZIDAN pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 bertempat di Objek wisata taman anggur yang beralamat di Dsn Kukulu Desa Balimbing Kec Pagaden Barat Kab .subang, sudah sangat jelas jika

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dalam video tersebut dapat berpotensi dan meningkatkan risiko penularan Covid-19 via droplet, dikarenakan kerumunan massa yang padat dalam jumlah besar, sebagian besar terlihat tidak memakai masker dan itu berarti menghalangi upaya kekarantinaan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran wabah Covid 19. Peserta dan panitia yang hadir tidak diketahui apakah sebelumnya telah dilakukan screening/ testing swab antigen/ PCR dan apakah digunakan aplikasi peduli lindungi pada peserta dan panitia yang hadir.

- Bahwa apa yang terjadi dalam video tersebut bertentangan dengan upaya penanggulangan Wabah/ Pandemi untuk mencegah penularan akibat Covid-19 yang sedang diterapkan oleh pemerintah melalui kekarantinaan kesehatan dengan cara penegakan protokol Kesehatan dan pemberlakuan PPKM sebagai bagian untuk melindungi masyarakat dari wabah/ Pandemi Covid-19.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah general manager sejak tanggal 11 Januari 2022;
- Bahwa Taman Anggur Kukulu Subang adalah milik Oni Suwarsa tapi tanahnya milik perorangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai General Manager wisata Taman Anggur Kukulu Subang ada SK nya yang ditandatangani oleh Oni Suwarsa;
- Bahwa selama Covid 19 Taman wisata tersebut buka tapi tetap mematuhi Proke kemudian pada tanggal 30 Januari 2022 ada kegiatan silaturahmi dan pentas seni dengan bintang tamu Tri Suaka dan Nabila;
- Bahwa sebelum ada kegiatan tersebut terlebih dahulu dibentuk panitia pada tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa tiket untuk acara kegiatan tanggal 30 Januari 2022 dicetak sebanyak 2000 tiket dan yang dijual sebanyak 1960 tiket untuk orang dewasa dan anak-anak yang dewasa sebanyak 1.200 tiket;
- Bahwa pada saat mengurus perizinan acara tersebut disebut silaturahmi dan pentas seni Tri Suaka;
- Bahwa pada saat kegiatan acara tersebut tidak ada surat izin dari satgas covid untuk menyelenggarakan acara tersebut yang ada hanya surat izin pengamanan Polres Subang pada saat kegiatan tersebut di Subang Level 1 dan pada saat kegiatan level berapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada acara pentas seni tersebut sudah memenuhi proses seperti tersedianya tempat cuci tangan didepan gerbang dekat panggung, hand

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanistaiser sebanyak 20 buah, barkode peduli lindungi dua titik, speaker himbauan didepan gerbang, pembagian masker oleh oleh panitia sebanyak 5 box dan BPBD dan pengecekan suhu tubuh dengan termogun sebanyak 2 buah;

- Bahwa untuk protocol kesehatan tersebut diserahkan kepada seksi humas dan emergensi rescue team (ERT) yaitu Dadus dan Rian;
- Bahwa kapasitas pengunjung di wisata taman anggur Kukulu Subang tersebut sekitar 8000 pengunjung;
- Bahwa pengunjung yang hadir untuk menonton acara Silaturahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka di Taman Anggur Kukulu adalah lebih dari 2000 orang, melebihi tiket yang terjual. Hal ini disebabkan karena ada kebocoran penonton dari samping area panggung yang tidak diberi tembok pembatas atau pagar;
- Bahwa karena Terdakwa melihat massa penonton yang semakin membludak akhirnya Terdakwa menghentikan kegiatan Silaturahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka di tengah-tengah kegiatan, saat bintang tamu Tri Suaka baru bernyanyi 5 lagu dari kontrak yang seharusnya 8 lagu karena pengunjung banyak sekali sehingga para pengunjung tidak jaga jarak dan banyak yang tidak pakai masker;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah koordinasi dengan instansi terkait tentang kapasitas penonton dan Terdakwa tidak melakukan pengecekan perlengkapan proses ketika ada kegiatan tetapi Terdakwa pernah melakukan himbauan kepada para penonton supaya jaga jarak;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima laporan dari para humas mengenai perijinan acara tersebut yaitu dari Desa, Kecamatan sedangkan rekomendasi dari Kabupaten belum ada;
- Bahwa anggota pengamanan pada waktu acara tersebut sekitar 63 orang anggota;
- Bahwa pada acara tersebut tidak ada satgas covid 19 yang ada hanya satgas dari Desa dan kecamatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah karena telah lalai pada saat melakukan kegiatan tanggal 30 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa tetap menyelenggarakan kegiatan tersebut karena yakin adanya surat pengamanan dari pihak Polres Subang pada hal surat izin rekomendasi untuk acara tersebut belum ada dari Polres;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan 1 (satu) buah unggahan video yang berdurasi 49 detik yang menampilkan konser tri suaka, nabila dan zidan dengan kerumunan penonton yang tidak mematuhi protocol kesehatan.
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah video dan 2 (dua) buah foto.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Pelangi Arjuna Printing, tertanggal 16 Januari 2022 dengan rincian :
  - Tiket Art Paper dengan jumlah 2000 pcs dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
  - Spanduk 280 dengan jumlah 1 buah ukuran 2 x 1 meter dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - X banner dengan jumlah 1 buah ukuran 1,60 x 0,60 meter dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- 40 (empat puluh) lembar sisa tiket special even Tri Suaka Dkk.
- 1 (satu) lembar laporan penjualan tiket 30 Januari 2022.
- 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran No. Rek : 173-00-2226888-3 Bank Mandiri atas nama CV O&I Farm.
- 4 (empat) lembar print out Nomor & Kode tiket even Tri Suaka 30 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat permohonan izin kegiatan No. 002/TAK-2/I/2022 tanggal 11 Januari 2022.
- 2 (dua) lembar surat permohonan kegiatan keramaian pentas seni dan silatuhrahmi Tri Suaka tanggal 11 Januari 2022 atas nama Agus Salim Cahyana.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protocol kesehatan tanggal 11 Januari 2022 atas nama AGUS SALIM CAHYANA.
- 1 (satu) lembar susunan kepanitian Event 30 Januari 2022.
- 4 (empat) lembar Job Deskripsi masing – masing bagian/devisi acara Silatuhrahmi dan Pentas Seni Tri Suaka Dkk.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 di Wisata Taman Anggur yang beralamat di Kp Kukul Rt.22/06 Desa Balimbing Kec Pagaden Barat Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang diselenggarakan kegiatan Silaturahmi Dan Pentas Seni Tri SUAKA Cs, yang menghadirkan bintang tamu artis Youtube dan Tiktok yaitu Sdr. Tri Suaka, Sdri. Nabila dan Sdr. Zidan

- Bahwa penanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa selaku General Manager Taman Anggur Kukul
- Bahwa untuk acara tersebut Terdakwa menyediakan 2000 tiket dengan harga Rp. 50.000,- yang dijual secara online maupun offline
- Bahwa jumlah tiket yang terjual adalah sebanyak 1.960 tiket dewasa sedangkan untuk anak-anak sebanyak 346 tiket seharga Rp. 10.000,-
- Bahwa pengunjung yang datang ke acara Silaturahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka diperbolehkan untuk langsung masuk ke lokasi tanpa diperintahkan untuk mengscan barcode peduli lindungi sebagai alat pelacakan (*tracing*) riwayat kesehatan pengunjung dalam rangka pencegahan menyebarnya wabah penyakit menular Covid-19, tidak dihimbau untuk memakai masker maupun dipersilahkan untuk mencuci tangan serta tidak dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas yang berjaga di pintu masuk;
- Bahwa di lokasi acara, Terdakwa selaku penyelenggara kegiatan tidak menyediakan ruang singgah sementara bagi pengunjung yang memiliki gejala demam atau gejala lain yang digunakan untuk ruang isolasi juga tidak menerapkan jaga jarak bagi pengunjung yang mengantri membeli tiket di lokasi
- Bahwa pengunjung yang datang sebagian besar tidak memakai masker dan sama sekali ada himbauan dari penyelenggara acara melalui pengeras suara secara berkala agar pengunjung senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak dan tidak membuka masker.
- Bahwa lapangan tempat konser di taman anggur benar-benar penuh sesak dan dipenuhi oleh pengunjung sampai ke pinggir-pinggir lapangan dan sebagian besar tidak menggunakan masker
- Bahwa meskipun sebagian besar pengunjung tidak memakai masker, tidak ada petugas yang membagikan masker atau menyediakan masker di tempat acara
- Bahwa pada saat penyelenggaraan kegiatan tersebut, Kabupaten Subang masuk dalam kategori Level 2 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali yang mana berlaku ketentuan :

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan”.*

- Bahwa kapasitas lokasi penyelenggaraan berluas 543,66 m<sup>2</sup> dengan kapasitas daya tampung orang dalam posisi berdiri adalah 836,32 orang, yang mana berdasarkan perhitungan Ahli Susanto, ST., MT., daya tampung lokasi kegiatan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2022 adalah 418 (empat ratus delapan belas) orang.
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan dengan pengunjung yang datang ke lokasi melebihi kapasitas daya tampung lokasi tersebut, Terdakwa tidak menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan di lokasi kegiatan secara maksimal sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi dari Satgas Covid 19 Kabupaten Subang untuk mengantisipasi menyebarnya wabah Covid 19.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku tersebut dapat mengakibatkan kondisi darurat tingginya resiko penularan wabah penyakit menular Covid-19 dalam masyarakat karena Terdakwa tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang diprogramkan oleh pemerintah;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan acara tersebut tidak izin dari satgas Covid 19 yang ada hanya izin keamanan saja daei Polres Subang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular ATAU Pasal 93 Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 93 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan;
3. Sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **A.d. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa **AGUS SALIM CAHYANA als ALDO bin MAMAY KOMARUDIN** yang telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

## **A.d. 2. Unsur " Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan dan/atau Menghalang-halangi Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan"**

Menimbang, bahwa keekarantinaan Kesehatan menurut Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum UU No. 6 Tahun 2018 adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat; Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan menurut Pasal 3 UU No. 6 Tahun 2018 bertujuan untuk:

- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat
- b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat
- c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng



- d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 15 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Tindakan Kekejarantinaan Kesehatan adalah berupa :

- a. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi
- b. Pembatasan Sosial Berskala Besar
- c. Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang dan/atau
- d. Penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 bertempat di Wisata Taman Anggur yang beralamat di Kp Kukulu Rt.22/06 Desa Balimbing Kec Pagaden Barat Kab. Subang diselenggarakan kegiatan Silatuhrahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka Cs, yang menghadirkan bintang tamu artis Youtube dan Tiktok yaitu Sdr. Tri Suaka, saksi Nabila dan Sdr. Zidan;

Menimbang, bahwa penanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa selaku General Manager Taman Anggur Kukulu dan untuk acara tersebut Terdakwa menyediakan 2000 tiket dengan harga Rp. 50.000,- yang dijual secara online maupun offline;

Menimbang, bahwa bahwa jumlah tiket yang terjual adalah sebanyak 1.960 tiket dewasa sedangkan untuk anak-anak sebanyak 346 tiket seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalam penyelenggaraan acara Silatuhrahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka tidak ada izin baik ijin keramaian dari Polres Subang maupun rekomendasi dari Satgas Covid Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa pengunjung yang hadir untuk menonton acara Silatuhrahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka di Taman Anggur Kukulu adalah lebih dari 2000 orang, melebihi tiket yang terjual. Hal ini disebabkan karena ada kebocoran penonton dari samping area panggung yang tidak diberi tembok pembatas atau pagar;

Menimbang, bahwa pada saat penyelenggaraan kegiatan tersebut, Kabupaten Subang masuk dalam kategori Level 2 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Subang Nomor KS.01/2019/HK/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan PPKM Level 2 Covid 19 di Kabupaten Subang, yang mana dalam PPKM Level 2 berlaku ketentuan :

*"kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan".*

Menimbang, bahwa kapasitas lokasi penyelenggaraan berluas 543,66 m<sup>2</sup> dengan kapasitas daya tampung orang dalam posisi berdiri adalah 836,32 orang, yang mana berdasarkan perhitungan Ahli Susanto, ST.,MT., daya tampung lokasi kegiatan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2022 adalah 418 (empat ratus delapan belas) orang;

Menimbang, bahwa pengunjung yang datang ke acara Silatuhrahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka diperbolehkan untuk langsung masuk ke lokasi tanpa diperintahkan untuk mengscan barcode peduli lindungi sebagai alat pelacakan (*tracing*) riwayat kesehatan pengunjung dalam rangka pencegahan menyebarnya wabah penyakit menular Covid-19, tidak dihimbau untuk memakai masker maupun dipersilahkan untuk mencuci tangan serta tidak dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas yang berjaga di pintu masuk;

Menimbang, bahwa di lokasi acara, Terdakwa selaku penyelenggara kegiatan tidak menyediakan ruang singgah sementara bagi pengunjung yang memiliki gejala demam atau gejala lain yang digunakan untuk ruang isolasi juga tidak menerapkan jaga jarak bagi pengunjung yang mengantri membeli tiket di lokasi dan pengunjung yang datang sebagian besar tidak memakai masker dan sama sekali ada himbauan dari penyelenggara acara melalui pengeras suara secara berkala agar pengunjung senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak dan tidak membuka masker;

Menimbang, bahwa kondisi pengunjung yang penuh sesak, tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker saat penyelenggaraan acara Silatuhrahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka terekam dalam video berdurasi 49 Detik yang diambil pada saat kegiatan Silatuhrahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka di Objek wisata taman anggur yang beralamat di Dsn Kukul Desa Balimbing Kec Pagaden Barat Kab. Subang yang kemudian beredar dan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat jika dalam penyelenggaraan acara telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan yakni penonton yang tidak menjaga

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng



jarak sama sekali, banyak penonton yang tidak memakai masker, artis dan bintang tamunya juga tidak menggunakan masker;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar pengunjung tidak memakai masker, tidak ada petugas yang membagikan masker atau menyediakan masker di tempat acara;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab acara Silaturahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka tidak pernah meminta atau menanyakan surat keterangan negative Covid-19 juga tidak meminta sertifikat vaksin Covid 19 dari para bintang tamu yang akan hadir pada acara Silaturahmi dan Pentas Seni Tri Suaka di Taman Anggur Kukul Subang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memantau secara aktif dan langsung terkait perijinan yang diajukan untuk penyelenggaraan acara Silaturahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka maupun terkait Level PPKM yang berlaku di Kabupaten Subang saat pelaksanaan acara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab acara hanya menyediakan masker sebanyak 5 box untuk tiket yang dijual sebanyak 2000 tiket dan Terdakwa selaku penanggung jawab acara tidak menyediakan hand sanitizer, karena sudah ada disediakan dari BPBD;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab acara tidak melakukan pengecekan secara langsung dan aktif terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan di lokasi penyelenggaraan acara Silaturahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka dan Terdakwa juga tidak pernah berkoordinasi dengan ahli tata ruang (arsitek) untuk melakukan pengukuran area panggung dengan maksud untuk mengetahui berapa kapasitas pengunjung sebelum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi

**A.d. 3. Unsur "Sehingga Menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat"**

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kondisi yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya Kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 bertempat di Wisata Taman Anggur yang beralamat di Kp Kukulu Rt.22/06 Desa Balimbing Kec Pagaden Barat Kab. Subang diselenggarakan kegiatan Silatuhrahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka Cs, yang menghadirkan bintang tamu artis Youtube dan Tiktok yaitu Sdr. Tri Suaka, Sdri. Nabila dan Sdr. Zidan;

Menimbang, bahwa bahwa penanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa selaku General Manager Taman Anggur Kukulu;

Menimbang, bahwa untuk acara tersebut Terdakwa menyediakan 2000 tiket dengan harga Rp. 50.000,- yang dijual secara online maupun offline dan jumlah tiket yang terjual adalah sebanyak 1.960 tiket dewasa sedangkan untuk anak-anak sebanyak 346 tiket seharga Rp. 10.000,-;

Menimbang, bahwa bahwa pengunjung yang hadir untuk menonton acara Silatuhrahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka di Taman Anggur Kukulu adalah lebih dari 2000 orang, melebihi tiket yang terjual. Hal ini disebabkan karena ada kebocoran penonton dari samping area panggung yang tidak diberi tembok pembatas atau pagar;

Menimbang, bahwa kondisi saat penyelenggaraan acara Silatuhrahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka terekam dalam video berdurasi 49 Detik yang diambil pada saat kegiatan Silatuhrahmi Dan Pentas Seni Tri Suaka di Objek wisata taman anggur yang beralamat di Dsn Kukulu Desa Balimbing Kec Pagaden Barat Kab. Subang yang kemudian beredar dan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat jika dalam penyelenggaraan acara telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan yakni penonton yang penuh sesak, tidak menjaga jarak sama sekali, banyak penonton yang tidak memakai masker, artis dan bintang tamunya juga tidak menggunakan masker;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Epidemiologi Saleh Budi Santoso, SKM.,M.Epid, sudah sangat jelas terlihat jika kejadian dalam video tersebut dapat berpotensi dan meningkatkan risiko penularan Covid-19 via droplet, dikarenakan kerumunan massa yang padat dalam jumlah besar, dimana sebagian besar terlihat tidak memakai masker dan itu berarti menghalangi upaya kekarantinaan kesehatan yang sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran wabah Covid 19. Peserta dan panitia yang hadir tidak diketahui apakah sebelumnya telah dilakukan screening/testing



swab antigen/PCR dan apakah digunakan aplikasi peduli lindungi pada peserta dan panitia yang hadir guna tracing riwayat kesehatan mereka;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi dalam video tersebut bertentangan dengan upaya penanggulangan Wabah/ Pandemi untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 yang sedang diterapkan oleh pemerintah melalui upaya kekarantinaan kesehatan yang dilaksanakan dengan cara penegakan protokol Kesehatan dan pemberlakuan PPKM untuk melindungi masyarakat dari wabah/ Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI No. 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI No. 6 Tahun 2018 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya secara tertulis pada Pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu hukuman selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan, karena menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa hukuman tersebut cukup berat dan lama dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum yaitu dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan keadilan bukan saja hanya untuk kepentingan korban, atau kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku tindak pidana, baik dalam doktrin maupun perundang – undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku tindak pidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, karenanya pemidanaan yang di jatuhkan Hakim harus mengandung unsur – unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian pemidanaan yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pemidanaan mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- Keadilan dalam artian pemidanaan tersebut dirasakan adil baik bagi ter maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan yuridis diatas Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menentukan pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa juga telah memperbaiki kesalahannya dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan yang lebih memadai di lokasi Taman Anggur Kuku dan Terdakwa juga menyesali pebutannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan 1 (satu) buah unggahan video yang berdurasi 49 detik yang menampilkan konser tri suka, nabila dan zidan dengan kerumunan penonton yang tidak mematuhi protocol kesehatan.
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah video dan 2 (dua) buah foto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur penjualan Pelangi Arjuna Printing, tertanggal 16 Januari 2022 dengan rincian :
  - Tiket Art Paper dengan jumlah 2000 pcs dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
  - Spanduk 280 dengan jumlah 1 buah ukuran 2 x 1 meter dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - X banner dengan jumlah 1 buah ukuran 1,60 x 0,60 meter dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- 40 (empat puluh) lembar sisa tiket special even Tri Suaka Dkk.
- 1 (satu) lembar laporan penjualan tiket 30 Januari 2022.
- 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran No. Rek : 173-00-2226888-3 Bank Mandiri atas nama CV O&I Farm.
- 4 (empat) lembar print out Nomor & Kode tiket even Tri Suaka 30 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat permohonan izin kegiatan No. 002/TAK-2/I/2022 tanggal 11 Januari 2022.
- 2 (dua) lembar surat permohonan kegiatan keramaian pentas seni dan silaturahmi Tri Suaka tanggal 11 Januari 2022 atas nama Agus Salim Cahyana.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protocol kesehatan tanggal 11 Januari 2022 atas nama AGUS SALIM CAHYANA.
- 1 (satu) lembar susunan kepanitian Event 30 Januari 2022.
- 4 (empat) lembar Job Deskripsi masing – masing bagian/devisi acara Silaturahmi dan Pentas Seni Tri Suaka Dkk.

Sudah terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan pandemi / wabah Covid 19 yang telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat bahkan ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah memperbaiki kesalahannya dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan yang lebih memadai di lokasi Taman Anggur Kuku;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM CAHYANA Alias ALDO Bin MAMAY KOMARUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan 1 (satu) buah unggahan video yang berdurasi 49 detik yang menampilkan konser tri suaka, nabila dan zidan dengan kerumunan penonton yang tidak mematuhi protokol kesehatan;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah video dan 2 (dua) buah foto;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan Pelangi Arjuna Printing, tertanggal 16 Januari 2022 dengan rincian :
    - Tiket Art Paper dengan jumlah 2000 pcs dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spanduk 280 dengan jumlah 1 buah ukuran 2 x 1 meter dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- X banner dengan jumlah 1 buah ukuran 1,60 x 0,60 meter dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- 40 (empat puluh) lembar sisa tiket special even Tri Suaka Dkk.
- 1 (satu) lembar laporan penjualan tiket 30 Januari 2022.
- 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran No. Rek : 173-00-2226888-3 Bank Mandiri atas nama CV O&I Farm.
- 4 (empat) lembar print out Nomor & Kode tiket even Tri Suaka 30 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat permohonan izin kegiatan No. 002/TAK-2/I/2022 tanggal 11 Januari 2022.
- 2 (dua) lembar surat permohonan kegiatan keramaian pentas seni dan silaturahmi Tri Suaka tanggal 11 Januari 2022 atas nama Agus Salim Cahyana.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protocol kesehatan tanggal 11 Januari 2022 atas nama AGUS SALIM CAHYANA.
- 1 (satu) lembar susunan kepanitian Event 30 Januari 2022.
- 4 (empat) lembar Job Deskriptian masing – masing bagian/devisi acara Silaturahmi dan Pentas Seni Tri Suaka Dkk.

### Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Dr.Abdul Aziz,S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal,SH.MH. dan Erslan Abdillah,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Endang Sumarno,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Melur Kimaharandika,SH.MH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal , S.H., M.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H. M.Hum,

Erslan Abdillah,SH.,

Panitera Pengganti,

Endang Sumarno, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45